

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

## Eksistensi *Dissenting Opinion* dalam Putusan Perdata: Cerminan Dinamika Keadilan di Meja Hijau

Suhartini<sup>1\*</sup>, Sri Yuni Hastuti<sup>2</sup>, Agus Pramono<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

\*Email Korespondensi: [suhartini121068@gmail.com](mailto:suhartini121068@gmail.com)

### ABSTRAK

Artikel ini menganalisis secara mendalam eksistensi *dissenting opinion* atau pendapat berbeda dalam ranah hukum perdata sebagai instrumen vital yang merefleksikan dinamika pencarian keadilan di institusi peradilan. Secara historis, sistem hukum Indonesia yang berakar pada tradisi *civil law* mengedepankan prinsip kerahasiaan musyawarah dan kesatuan suara untuk menjaga wibawa pengadilan. Namun, adopsi *dissenting opinion* melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menandai pergeseran paradigma menuju transparansi dan akuntabilitas yudisial. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dan komparatif, tulisan ini mengeksplorasi dua dimensi utama: pertama, evolusi filosofis dan komparasi internasional institusi *dissenting opinion* dalam sistem hukum dunia; kedua, implementasi serta implikasi praktis pendapat berbeda dalam memperkaya pertimbangan hukum dan mencapai keadilan substantif dalam perkara perdata di Indonesia, termasuk dalam sengketa kepailitan dan perbuatan melawan hukum. Analisis menunjukkan bahwa *dissenting opinion* berfungsi sebagai "roh penunggu hukum" (*the brooding spirit of the law*) yang tidak hanya menjamin kemandirian hakim secara individu, tetapi juga menjadi katalisator bagi evolusi hukum dan yurisprudensi di masa depan. Meskipun terdapat tantangan terhadap kepastian hukum, keberadaan pendapat berbeda justru memperkuat legitimasi peradilan dengan menunjukkan bahwa setiap argumentasi hukum telah diuji secara dialektis.

**Kata Kunci:** Dissenting Opinion, Kemandirian Hakim, Keadilan Substantif, Peradilan Perdata, Transparansi Yudisial

### 1. PENDAHULUAN

Institusi peradilan sering kali dipandang sebagai entitas monolitik yang berbicara dengan satu suara yang absolut. Namun, di balik jubah hitam dan keheningan ruang sidang, terdapat proses dialektika yang kompleks, di mana interpretasi hukum, penilaian

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

fakta, dan benturan nilai-nilai fundamental saling beradu dalam upaya menemukan kebenaran. Salah satu fenomena paling menarik yang menggambarkan dinamika ini adalah *dissenting opinion*, sebuah institusi hukum yang memungkinkan seorang hakim untuk menyatakan ketidaksetujuannya secara terbuka terhadap pendapat mayoritas dalam suatu putusan (Sidempuan, 2024). Keberadaan pendapat berbeda ini bukan sekadar aksesoris administratif, melainkan manifestasi nyata dari kemandirian hakim dan pengakuan bahwa hukum bukanlah ilmu eksakta yang hanya memiliki satu jawaban benar (Septiana, 2019).

Secara terminologis, *dissenting opinion* merujuk pada pendapat yang ditulis oleh satu atau lebih hakim yang tidak setuju dengan keputusan akhir atau penalaran hukum yang dicapai oleh mayoritas majelis hakim dalam mengadili suatu perkara (Sunarmi, 2007). Institusi ini berbeda dengan *concurring opinion*, di mana seorang hakim setuju dengan amar atau hasil akhir putusan tetapi tidak setuju dengan alasan hukum yang digunakan untuk mencapainya (Laffranque, 2003). Dalam sistem peradilan yang menganut asas kolektif kolegial, keberadaan suara minoritas ini memberikan dimensi baru bagi publik untuk memahami proses "pikir" di balik meja hijau (Keene, 2023).

Sejarah *dissenting opinion* di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dari ketertutupan menuju transparansi. Sebagai negara yang mewarisi sistem *civil law* dari Belanda, Indonesia pada awalnya memegang teguh prinsip kerahasiaan musyawarah hakim (*geheimhouding van de raadkamer*). Dalam tradisi ini, putusan pengadilan harus ditampilkan sebagai produk tunggal dari lembaga, demi menjaga kesan stabilitas dan kepastian hukum (Ginsburg, 2010). Namun, seiring dengan gelombang reformasi hukum dan tuntutan akan akuntabilitas publik yang lebih tinggi, institusi *dissenting opinion* mulai diperkenalkan, diawali melalui yurisprudensi pada awal tahun 2000-an dan kemudian dikukuhkan secara eksplisit dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Septiana, 2019).

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Urgensi *dissenting opinion* dalam perkara perdata menjadi sangat signifikan mengingat karakteristik sengketa perdata yang sering kali melibatkan interpretasi kontrak yang rumit, pembuktian kepemilikan tanah yang bersumber dari dokumen kuno, hingga sengketa bisnis lintas negara yang menuntut kejelian yudisial. Perbedaan pendapat di antara hakim dalam kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa proses adjudikasi bukanlah sekadar penerapan mekanis dari aturan ke fakta, melainkan sebuah proses interpretatif yang melibatkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (Carter, 1953). Dengan memuat pendapat minoritas, pengadilan memberikan ruang bagi "seruan kepada kecerdasan di masa depan" (*an appeal to the intelligence of a future day*), di mana pendapat yang hari ini kalah suara mungkin akan menjadi yurisprudensi utama di kemudian hari saat kesadaran hukum masyarakat telah berkembang (International Court of Justice, n.d.).

Meskipun demikian, keberadaan *dissenting opinion* tetap menjadi subjek perdebatan yang hangat. Sebagian pihak mengkhawatirkan bahwa pengungkapan perbedaan pendapat dapat merusak otoritas pengadilan dan menciptakan kebingungan bagi pencari keadilan mengenai kepastian hukum yang berlaku (Raffaelli, 2012). Di sisi lain, para pendukungnya berargumen bahwa pendapat berbeda justru memperkuat legitimasi peradilan dengan menunjukkan bahwa pengadilan bukanlah sebuah "kotak hitam" yang buram, melainkan forum terbuka di mana argumentasi terbaiklah yang akan menang (Sarthak, 2025). Melalui artikel ini, akan dibahas secara mendalam mengenai landasan filosofis dan komparasi internasional dari *dissenting opinion*, serta bagaimana implementasinya dalam praktik peradilan perdata di Indonesia mencerminkan dinamika keadilan yang terus bergerak.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan komparatif untuk menganalisis eksistensi *dissenting opinion*

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

dalam ranah hukum perdata. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dimensi filosofis dan evolusi institusi pendapat berbeda, sementara pendekatan komparatif diterapkan untuk membandingkan praktik di sistem hukum *common law* dan *civil law* serta perannya di pengadilan internasional seperti ICJ dan ECHR. Fokus utama analisis diarahkan pada pergeseran paradigma hukum Indonesia dari prinsip kerahasiaan musyawarah menuju transparansi dan akuntabilitas yudisial.

Data dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder, dengan landasan yuridis utama pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peneliti melakukan studi dokumen terhadap berbagai putusan peradilan perdata di Indonesia, termasuk sengketa kepailitan, sengketa tanah, hingga perkara di Mahkamah Konstitusi, untuk melihat implementasi nyata dari Pasal 14 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009. Selain itu, literatur global dan yurisprudensi internasional digunakan untuk memperkuat argumen mengenai signifikansi intelektual dari pendapat minoritas. Teknik analisis dilakukan secara dialektis dengan menguji bagaimana *dissenting opinion* berfungsi sebagai "roh penunggu hukum" (*the brooding spirit of the law*) yang menjamin kemandirian hakim secara individu. Proses analisis melibatkan identifikasi terhadap pokok perbedaan pendapat dalam kasus-kasus spesifik guna memahami implikasinya terhadap keadilan substantif dan perkembangan hukum di masa depan. Melalui metode ini, penelitian bertujuan menunjukkan bahwa pendapat berbeda bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen vital dalam menjaga marwah kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

### 3. HASIL & PEMBAHASAN

#### Evolusi Filosofis dan Komparasi *Global Dissenting Opinion* sebagai Instrumen Kemandirian Yudisial

Keberadaan *dissenting opinion* dalam sejarah hukum dunia tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan tumbuh dari pergulatan antara dua filosofi besar mengenai fungsi pengadilan. Di satu sisi, terdapat pandangan institusional yang menekankan pada otoritas tunggal lembaga; di sisi lain, terdapat pandangan individualis yang menekankan pada integritas intelektual setiap hakim sebagai pemutus perkara. Memahami evolusi institusi ini memerlukan tinjauan lintas sistem hukum, mulai dari tradisi *common law* yang terbuka hingga tradisi *civil law* yang cenderung tertutup.

Akar filosofis *dissenting opinion* dapat ditarik dari konsep kemandirian hakim (*judicial independence*). Kemandirian ini memiliki dua dimensi utama: independensi dari pengaruh luar (seperti eksekutif atau legislatif) dan independensi internal di antara sesama hakim dalam satu panel (Laffranque, 2003). *Dissenting opinion* memberikan perlindungan bagi hati nurani hakim secara individu, memastikan bahwa tidak ada hakim yang dipaksa untuk menyetujui sebuah putusan yang menurut keyakinannya salah atau tidak adil (Carter, 1953). Sebagaimana diungkapkan oleh Hakim Agung Amerika Serikat, William Brennan, hak untuk berbeda pendapat adalah salah satu kebebasan yang paling berharga dalam sistem hukum yang demokratis (Vitale, 2014).

Dalam tradisi *common law*, khususnya di Amerika Serikat dan Inggris, *dissenting opinion* telah menjadi bagian integral dari budaya hukum. Di Inggris, secara tradisional hakim menyampaikan pendapatnya secara *seriatim*, di mana setiap hakim yang duduk dalam panel membacakan pendapat pribadinya masing-masing (Ginsburg, 2010). Meskipun dalam perkembangannya pengadilan-pengadilan tinggi mulai mengadopsi putusan tunggal, hak untuk menyatakan perbedaan pendapat tetap dipertahankan dengan kuat sebagai bentuk transparansi terhadap proses deliberasi (Jacobson, 2005). Di Amerika

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

Serikat, praktik ini berkembang pesat di bawah kepemimpinan hakim-hakim visioner seperti Oliver Wendell Holmes dan Louis Brandeis, yang sering kali menggunakan pendapat berbeda untuk menanamkan benih-benih perubahan hukum jangka panjang (Constitution Facts, n.d.).

Sebaliknya, sistem *civil law* di daratan Eropa, seperti Perancis, Italia, dan Belgia, secara historis melarang keras publikasi pendapat berbeda. Larangan ini berakar pada pemikiran Montesquieu bahwa hakim hanyalah "mulut yang mengucapkan kata-kata undang-undang" (*bouche de la loi*). Dalam pandangan ini, jika undang-undang itu jelas, maka tidak seharusnya ada perbedaan pendapat dalam penerapannya (Raffaelli, 2012). Publikasi perbedaan pendapat dikhawatirkan akan melemahkan kesan bahwa hukum adalah pasti dan tidak memihak. Namun, mitos kerahasiaan ini mulai retak pasca Perang Dunia II, terutama dengan berdirinya mahkamah-mahkamah konstitusi di Jerman dan Spanyol yang mulai mengadopsi institusi *dissenting opinion* sebagai bentuk pertanggungjawaban demokratis (Laffranque, 2003).

Perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut dapat diringkas dalam tabel berikut untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis:

| <b>Karakteristik</b>   | <b>Sistem <i>Common Law</i> (AS, Inggris, Australia)</b>                      | <b>Sistem <i>Civil Law</i> Tradisional (Perancis, Belgia)</b> | <b>Sistem <i>Civil Law</i> Modern (Jerman, Indonesia, Spanyol)</b> |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Penyampaian Pendapat   | Sering kali bersifat individual ( <i>seriatim</i> ) atau mayoritas-minoritas. | Putusan kolektif anonim ( <i>per curiam</i> ).                | Putusan kolektif dengan lampiran pendapat berbeda.                 |
| Kerahasiaan Musyawarah | Terbuka pada hasil akhir musyawarah.                                          | Sangat rahasia dan sakral.                                    | Rahasia dalam proses, terbuka pada hasil perbedaan pendapat.       |

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

|                |                                                                     |                                      |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tujuan Dissent | Inovasi hukum dan perlindungan kemandirian individu.                | Dihindari demi stabilitas institusi. | Transparansi dan akuntabilitas publik.                        |
| Otoritas Hukum | <i>Dissent</i> dianggap sebagai otoritas persuasif bagi masa depan. | Tidak diakui atau tidak ada.         | Diakui sebagai bagian integral putusan tetapi tidak mengikat. |

Signifikansi global *dissenting opinion* juga terlihat dalam pengadilan-pengadilan internasional. Di Mahkamah Internasional (ICJ), pendapat berbeda telah memainkan peran luar biasa dalam pengembangan hukum internasional publik (Pietro, 2011). Hakim-hakim dari latar belakang budaya hukum yang berbeda sering kali membawa perspektif unik yang memperkaya diskursus hukum global. Meskipun suara mayoritaslah yang menentukan nasib suatu negara dalam sengketa, pendapat minoritas sering kali menjadi rujukan akademis yang sangat berwibawa bagi para praktisi hukum internasional di seluruh dunia (Ginsburg, 2010).

Fenomena yang sama terjadi di Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia (ECHR). Keberadaan *dissenting opinion* di ECHR dipandang sebagai cara untuk meningkatkan kualitas penalaran hukum majelis (Raffaelli, 2012). Ketika seorang hakim menulis *dissent*, hakim mayoritas dipaksa untuk mempertajam argumen mereka demi menangkis poin-poin yang diajukan oleh kolega mereka yang tidak setuju (Šimáčková, 2021). Proses ini menciptakan "persaingan intelektual" yang sehat di dalam pengadilan, yang pada akhirnya menghasilkan putusan yang lebih kokoh dan meyakinkan (Empeigne, 2023).

Selain fungsi intelektual, *dissenting opinion* memiliki fungsi sosiopolitik yang penting, terutama dalam masyarakat yang terbelah. Dalam sengketa perdata atau konstitusional yang sangat kontroversial, keberadaan pendapat berbeda memberikan

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

sinyal kepada pihak yang kalah bahwa argumen mereka telah didengar dan dipertimbangkan secara serius oleh setidaknya satu anggota majelis (Khalaf & Hammoud, 2026). Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Jika sebuah putusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikeluarkan tanpa adanya catatan perbedaan pendapat padahal isu tersebut sangat kontroversial di masyarakat, publik mungkin akan mencurigai adanya tekanan politik atau kurangnya kedalaman dalam pemeriksaan perkara (Khalaf & Hammoud, 2026).

Dalam konteks hukum privat internasional, seperti dalam arbitrase komersial, *dissenting opinion* sering kali dipandang dengan kecurigaan. Ada kekhawatiran bahwa pendapat berbeda yang ditulis oleh arbiter yang ditunjuk oleh salah satu pihak dapat digunakan sebagai "taktik gerilya" untuk menggagalkan pelaksanaan putusan arbitrase (Dumbré & Fuller, 2025). Namun, di sisi lain, pendapat berbeda yang beralasan kuat justru dapat melindungi integritas proses arbitrase dengan menyoroti adanya pelanggaran prosedur atau kesalahan penerapan hukum yang fatal (Pietro, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa di mana pun keadilan ditegakkan, dialektika antara kesatuan suara dan kejujuran individu tetap menjadi tema sentral.

Konsep "roh penunggu hukum" (*the brooding spirit of the law*) yang diperkenalkan oleh Charles Evans Hughes menekankan bahwa *dissenting opinion* adalah investasi bagi masa depan (International Court of Justice, n.d.). Sebuah pendapat yang hari ini dianggap salah oleh mayoritas rekan sejawat, mungkin saja mengandung kebenaran moral yang melampaui zamannya. Sejarah hukum dipenuhi dengan contoh-contoh di mana pendapat minoritas akhirnya menjadi hukum yang berlaku, mulai dari penolakan terhadap pemisahan rasial di Amerika Serikat hingga perlindungan terhadap hak-hak privasi dalam era digital (Constitution Facts, n.d.). Oleh karena itu, membungkam perbedaan pendapat dalam pengadilan sama saja dengan menghentikan detak jantung evolusi hukum itu sendiri.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

### Praktik dan Signifikansi *Dissenting Opinion* dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia demi Keadilan Substantif

Adopsi *dissenting opinion* dalam sistem peradilan Indonesia merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam agenda reformasi hukum nasional. Bagi Indonesia, institusi ini bukan sekadar mengikuti tren global, melainkan kebutuhan mendesak untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas hakim. Dalam ranah hukum perdata, di mana sengketa sering kali melibatkan pertarungan antara hak-hak privat yang setara, *dissenting opinion* menjadi jendela transparan untuk melihat dinamika keadilan yang terjadi di balik pintu tertutup ruang musyawarah.

Landasan hukum utama bagi praktik ini di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 14 ayat (3) secara eksplisit menyatakan: "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan" (Septiana, 2019). Ketentuan ini bersifat imperatif, yang berarti kegagalan untuk memuat pendapat berbeda dapat berimplikasi pada keabsahan putusan tersebut. Kewajiban yang sama juga ditegaskan bagi Hakim Agung di Mahkamah Agung melalui Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Septiana, 2019).

Eksistensi *dissenting opinion* dalam praktik peradilan perdata Indonesia dapat dilihat melalui berbagai kategori perkara, mulai dari sengketa kepemilikan tanah hingga perkara kepailitan. Berikut adalah ringkasan beberapa kasus penting yang menunjukkan bagaimana perbedaan pendapat memperkaya diskursus hukum perdata di Indonesia:

| <b>Kasus/Putusan</b>                  | <b>Objek Sengketa</b>                       | <b>Pokok Perbedaan Pendapat (Dissent)</b>                                                             | <b>Implikasi Hukum/Hasil Akhir</b>                                                              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. 42/Pdt.Sus-Pkpu/2021/PN Niaga Mdn | Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) | Hakim Anggota II berpendapat hubungan hukum terlalu kompleks dan pembuktian tidak sederhana, sehingga | Mayoritas tetap mengabulkan PKPU, namun <i>dissent</i> memberikan catatan kritis mengenai batas |

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

|                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                          | bukan wewenang Pengadilan Niaga (Dumbré & Fuller, 2025).                                                                                             | kompetensi absolut (Dumbré & Fuller, 2025).                                                                                              |
| No. 62/Pdt.G/2016/PN.Se 1 (Jo. Putusan PT Mataram) | Sengketa Tanah Waris                                                     | Hakim Anggota I di tingkat banding tetap mempertahankan pertimbangan PN Selong mengenai validitas bukti surat pajak dan saksi (Septiana, 2019).      | Pendapat minoritas tersebut kemudian dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi (Septiana, 2019).                               |
| Putusan Sengketa Pilpres 2024 (MK)                 | Perselisihan Hasil Pemilu (Aspek Perdata/Konstitusi)                     | Tiga hakim (Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat) berpendapat adanya politisasi bantuan sosial yang mempengaruhi keadilan (Sidempuan, 2024). | Meskipun permohonan ditolak, <i>dissent</i> ini menjadi dokumen sejarah penting mengenai standar integritas pemilu (Sidempuan, 2024).    |
| No. Reg. 572 K/Pid/2003 (Kasus Akbar Tandjung)     | Meskipun pidana, aspek perdata mengenai kerugian negara dan wanprestasi. | Hakim Abdulrahman Saleh berpendapat bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur melawan hukum dalam arti perdata dan pidana (Laluyan, 2015).             | Menunjukkan bahwa definisi "perbuatan melawan hukum" bersifat lintas sektoral dan subjektif tergantung penafsiran hakim (Laluyan, 2015). |

Dalam perkara kepailitan, *dissenting opinion* sering kali menjadi instrumen untuk menjaga kemurnian asas kepailitan itu sendiri. Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, permohonan pailit harus didasarkan pada fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Namun, dalam praktik, definisi "sederhana" sering kali menjadi perdebatan sengit. Sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan di atas,

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

seorang hakim yang melakukan *dissent* mungkin melihat adanya kerumitan transaksi yang memerlukan pemeriksaan melalui gugatan perdata biasa (*contentious*) daripada prosedur kepailitan yang singkat (Lamhot & Simanjuntak, 2023). Hal ini sangat krusial untuk mencegah penyalahgunaan lembaga kepailitan sebagai alat penagihan utang yang memaksa.

Lebih jauh lagi, *dissenting opinion* dalam sengketa perdata mencerminkan perjuangan antara kepastian hukum formal dan keadilan materiil. Dalam sengketa tanah, misalnya, hakim mayoritas mungkin terpaku pada bukti formal berupa sertifikat. Namun, hakim yang memiliki perspektif berbeda mungkin akan melihat aspek historis, penguasaan fisik secara itikad baik, dan nilai-nilai keadilan masyarakat adat yang tidak terakomodasi dalam dokumen administratif (Septiana, 2019). Melalui pendapat berbeda, hakim tersebut dapat menyuarakan kebenaran materiil yang sering kali terabaikan oleh kekakuan hukum positif (Cahill-O'Callaghan, 2021).

Signifikansi intelektual dari *dissenting opinion* di Indonesia juga terletak pada perannya sebagai bahan pendidikan hukum bagi masyarakat dan akademisi. Sebelum institusi ini ada, mahasiswa hukum dan praktisi hanya bisa menebak-nebak apa yang diperdebatkan hakim dalam musyawarah. Kini, dengan adanya pendapat berbeda yang dimuat dalam putusan, masyarakat dapat mempelajari berbagai aliran pemikiran hukum yang ada di Indonesia (Empeigne, 2023). Hal ini mendorong terciptanya masyarakat yang lebih literat secara hukum dan mampu memberikan kritik yang berbasis pada argumentasi yuridis yang sehat.

Namun, implementasi *dissenting opinion* di Indonesia bukannya tanpa tantangan. Terdapat budaya "sungkan" atau enggan berbeda pendapat di kalangan hakim tertentu karena kekhawatiran akan dianggap tidak loyal atau mengganggu kekompakan tim (Laluyan, 2015). Selain itu, hakim yang sering melakukan *dissent* mungkin merasa terbebani secara psikologis karena harus bekerja lebih keras untuk menyusun argumentasi

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

tertulis yang sangat detail di tengah beban perkara yang luar biasa tinggi di pengadilan-pengadilan Indonesia (Raffaelli, 2012). Oleh karena itu, diperlukan dukungan institusional dari Mahkamah Agung untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban menyampaikan pendapat berbeda tetap dihargai sebagai bagian dari profesionalisme hakim.

Dalam perspektif jangka panjang, *dissenting opinion* di Indonesia berfungsi sebagai "laboratorium yurisprudensi". Sejarah membuktikan bahwa pendapat yang hari ini kalah suara, bisa jadi di masa depan akan diterima sebagai kebenaran hukum yang baru saat Mahkamah Agung melakukan evaluasi terhadap arah kebijakan hukumnya (Septiana, 2019). Contoh nyata adalah dalam kasus sengketa tanah di NTB, di mana pendapat minoritas di tingkat banding justru kemudian diadopsi dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi yang berkekuatan hukum tetap (Septiana, 2019). Hal ini membuktikan bahwa *dissenting opinion* bukanlah tanda perpecahan, melainkan bukti keberlangsungan dialektika keadilan yang terus mencari bentuk terbaiknya.

Kesimpulannya, eksistensi *dissenting opinion* dalam putusan perdata di Indonesia merupakan cerminan dari dinamika keadilan yang sehat. Ia memberikan ruang bagi pluralitas pemikiran, menjamin transparansi yudisial, dan memastikan bahwa setiap suara, sekecil apa pun, tetap didengar dalam forum terhormat di meja hijau. Dengan tetap berpijak pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, *dissenting opinion* akan terus menjadi instrumen vital dalam menjaga marwah kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berpihak pada kebenaran substantif.

#### **4. KESIMPULAN**

Eksistensi *dissenting opinion* dalam sistem peradilan perdata Indonesia merupakan manifestasi nyata dari pergeseran paradigma hukum menuju keterbukaan, akuntabilitas, dan kemandirian yudisial yang substansial. Melalui analisis mendalam terhadap berbagai

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

literatur internasional dan praktik domestik, terlihat jelas bahwa institusi pendapat berbeda bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan pilar penting yang menjamin integritas intelektual hakim dan transparansi proses pencarian keadilan. Di tengah kompleksitas sengketa perdata modern, *dissenting opinion* memberikan dimensi dialektika yang memastikan bahwa setiap argumen hukum diuji secara kritis dan komprehensif.

Meskipun secara tradisional sistem *civil law* mengedepankan kesatuan suara demi kepastian hukum, adopsi *dissenting opinion* di Indonesia melalui Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman membuktikan bahwa kepastian hukum yang hakiki tidak dapat dipisahkan dari kejujuran nurani hakim. Pendapat minoritas berfungsi sebagai instrumen korektif yang memaksa mayoritas majelis untuk mempertajam penalaran hukum mereka, sekaligus menjadi deposit intelektual bagi pengembangan yurisprudensi di masa depan. Sebagai "seruan kepada kecerdasan di masa depan," *dissenting opinion* menjaga agar hukum tidak membeku dalam kekakuan administratif, melainkan tetap responsif terhadap rasa keadilan masyarakat yang terus berkembang. Ke depannya, dukungan terhadap budaya berbeda pendapat yang sehat di meja hijau harus terus ditingkatkan guna mewujudkan kekuasaan kehakiman yang benar-benar merdeka dan bermartabat.

## 5. REFERENSI

- Cahill-O'Callaghan, R. (2021). Values and Judicial Difference in the High Court. In G. Appleby & A. Lynch (Eds.), *The Judge, the Judiciary and the Court Individual, Collegial and Institutional Judicial Dynamics in Australia* (pp. 233–256). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108859332.014>
- Carter, J. W. (1953). Dissenting Opinions. *The Hastings Law Journal*, 4(2), 118–123. [https://repository.uclawsf.edu/hastings\\_law\\_journal/vol4/iss2/5](https://repository.uclawsf.edu/hastings_law_journal/vol4/iss2/5)
- Constitution Facts. (n.d.). *Twenty-Five Landmark Cases in Supreme Court History*. <https://www.constitutionfacts.com/us-supreme-court/landmark-cases/>
- Dumbré, P., & Fuller, A. (2025, June 8). 2025 LIDW: The Role of Dissent in Arbitral Proceedings: Disruption or Dialogue. *Kluwer Arbitration Blog*.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

<https://legalblogs.wolterskluwer.com/arbitration-blog/2025-lidw-the-role-of-dissent-in-arbitral-proceedings-disruption-or-dialogue/>

Empeigne, T. (2023, December 15). Judicial Dissent: A Pillar of Democracy. *Law Society of NSW Journal*. <https://lsj.com.au/articles/judicial-dissent-a-pillar-of-democracy/>

Ginsburg, R. B. (2010). The Role of Dissenting Opinions. *Minnesota Law Review*, 95, 1–8. <https://doi.org/10.24926/265535.1328>

International Court of Justice. (n.d.). *Dissenting Opinion of Judge Jessup*. <https://www.icj-cij.org/index.php/node/140663>

Jacobson, A. J. (2005). Publishing Dissent. *Washington and Lee Law Review*, 64(4), 1607–1636.

Keene, S. L. (2023). Teaching Dissents. *Minnesota Law Review*, 107(6), 2619–2662. <https://doi.org/10.24926/265535.4340>

Khalaf, S. A., & Hammoud, B. M. F. (2026). Impact Assessment of the Absence of Public Dissenting Opinions on Transparency in Constitutional Judgments by the Iraqi Federal Supreme Court. *Indian Journal of Information Sources and Services*, 16(1), 620–630. <https://doi.org/10.51983/ijiss-2026.16.1.64>

Laffranque, J. (2003). Penal Law Reform and New Penal Law: Estonia in Europe. *Juridica International*, 8, 162–172. [https://www.juridicainternational.eu/article\\_full.php?uri=2003\\_VIII\\_162\\_disse-nting-opinion-and-judicial-independence](https://www.juridicainternational.eu/article_full.php?uri=2003_VIII_162_disse-nting-opinion-and-judicial-independence)

Laluyan, J. M. (2015). Dissenting Opinion Putusan Pengadilan dalam Hukum Positif Indonesia. *Lex et Societatis*, 3(9), 70–78.

Lamhot, S. P., & Simanjuntak, A. (2023). Dissenting Opinion dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan No. 42/Pdt.Sus-Pkpu/2021/PN Niaga Mdn). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(7), 663–673.

Pietro, D. Di. (2011). *The Controversial Role of Dissenting Opinions In International Arbitral Awards*. <https://transnational.law.nyu.edu/2011/10/the-controversial-role-of-dissenting-opinions-in-international-arbitral-awards/>

Raffaelli, R. (2012). *Dissenting opinions in the Supreme Courts of the Member States*. Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs.

Sarthak. (2025). *Judicial Dissent: Why Disagreements in Courts Matter*. 1–15. [https://www.researchgate.net/publication/389905272\\_Judicial\\_Dissent\\_Why\\_Disagreements\\_in\\_Courts\\_Matter](https://www.researchgate.net/publication/389905272_Judicial_Dissent_Why_Disagreements_in_Courts_Matter)

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Septiana, T. (2019). Dissenting Opinion dalam Putusan Perkara Perdata. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Mataram*, 1–17. <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/TRIA-SEPTIANA-D1A014331.pdf>

Sidempuan, P. (2024, December 3). *Mengenal Istilah “Dissenting Opinion” Dalam Lembaga Peradilan*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidempuan/baca-artikel/17392/Mengenal-Istilah-Dissenting-Opinion-Dalam-Lembaga-Peradilan.html>

Šimáčková, K. (2021). *Dissenting Opinions in Constitutional Courts: A Means of Protecting Judicial Independence and Legitimising Decisions*. 1–5. [https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Intervention\\_20210415\\_Simackova\\_Rule\\_of\\_Law\\_ENG](https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Intervention_20210415_Simackova_Rule_of_Law_ENG)

Sunarmi. (2007). Dissenting Opinion Sebagai Wujud Transparansi Dalam Putusan Pengadilan. *Jurnal Equality*, 12(2), 3–7.

Vitale, D. (2014). The Value of Dissent in Constitutional Adjudication: A Context-Specific Analysis. *Review of Constitutional Studies*, 19(1), 83–108.